



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 123/PID/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **NS. SRI GUSTIAWATI, S.Kep Binti AMRI;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 11, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian,
Kabupaten Batanghari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK.KHRP/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Nomor 63/SK/2022 tanggal 18 Agustus 2022 di dampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu :

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAHMAN, S.Sy., M.H.
2. M.S. ALFARISI, S.H., M.H.
3. TANTAWI, S.H.
4. SAHALA RAJA SIREGAR, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada KANTOR HUKUM RAHMAN & PARTNERS Advocates – Mediator – Legal Consultants yang beralamat di Perumnas Griya Sungai Duren Indah Mendalo, RT. 13, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 123/PID/2020/PT JMB tanggal 5 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 123/PID/2020/PT JMB tanggal 5 September 2022;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/PID/2020/PT JMB tanggal 5 September 2022 tentang penentuan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Mbn, tanggal 16 Agustus 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari Nomor Reg.Perkara : PDM - 15/M.BULI/Eoh.2/06/2022 tanggal 08 Juni 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA.

Bahwa dia Terdakwa NS SRI GUSTIAWATI, S. Kep Binti AMRI pada hari Senin tanggal 14 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib hingga pada tanggal dan bulan lupa pada Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 hingga tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Komplek Mayang Mangurai Rt.11 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili telah melakukan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang", terhadap Saksi Jumaah Hamdi yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2018 terdakwa NS SRI GUSTIAWATI yang merupakan honorer di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB di Muara Bulian terdakwa menghubungi saksi Jumaah Hamdi dengan mengatakan pada saksi Jumaah bahwa ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 dengan jalur khusus sisipan dan meyakinkan saksi Jumaah bahwa terdakwa memiliki orang yang dapat membantu meluluskan CPNS dengan cara membayar uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk formasi lulusan Diploma 3, dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk lulusan Strata 1 lalu saksi Jumaah yang merasa percaya dengan perkataan terdakwa terlebih lagi terdakwa mengatakan bahwa akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi, kemudian saksi Jumaah menjadi percaya kepada terdakwa lalu saksi Jumaah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan maksud untuk meluluskan CPNS saksi Mini yaitu istri saksi Jumaah dan saksi Winda yang merupakan adik saksi Mini kemudian 2 (dua) hari setelahnya terdakwa meminta uang kepada saksi Jumaah sebagai uang muka atau uang tanda jadi sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang saksi Jumaah serahkan dengan cara menyetorkan uang tersebut melalui rekening lalu terdakwa meminta untuk menyerahkan berkas administrasi seperti 1 (satu) lembar foto copy ijazah dan transkrip nilai terakhir dan foto copy KTP yang diberikan oleh saksi Jumaah, setelah itu 2 (dua) minggu kemudian terdakwa meminta uang untuk pelunasan guna mempercepat proses untuk menjadi CPNS saksi Mini dan saksi Winda namun karena belum mempunyai uang untuk pelunasan tersebut saksi Jumaah menyerahkan uang Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk saksi Jumaah angsur dengan cara transfer, lalu 14 April 2022 saksi Jumaah melunaskan uang pengurusan masuk CPNS jalur khusus untuk saksi Mini dan saksi Winda sejumlah Rp.220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan cara menyetorkan uang secara transfer setelah pelunasan tersebut membuat Kwitansi penyerahan dengan di tanda tangani oleh terdakwa, kemudian saksi Jumaah mengatakan "KAPAN NI KEPASTIAN NYO KAN SUDAH SAYO LUNASI SEMUA BIAYANYO" lalu dijawab oleh terdakwa "BULAN DEPAN SAYO KABARI":

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga pada akhir tahun 2018 tidak juga ada informasi dari terdakwa kemudian saksi Jumaah menanyakan kembali terkait kepastian penerimaan CPNS untuk saksi Mini dan saksi Winda namun terdakwa mengatakan untuk menunggu hingga awal tahun 2019;
- Bahwa pada awal tahun 2019 saat dihubungi Kembali oleh saksi Jumaah, terdakwa mengatakan "UNTUK MINI DAN WINDA PENEMPATAN NYA SUDAH ADA, TAPI JAUH YANG SATU DI PALEMBANG DAN SATU LAGI DI MEDAN SEDANGKAN UNTUK MENGURUS ITU ADA BIAYA TAMBAHAN UNTUK DI TEMPATKAN DI DAERAH MASING-MASING, BESARAN BIAYANYA RP 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA) PER ORANG DAN HARUS ADA DALAM MINGGU INI" kemudian saksi Jumaah yang percaya terhadap perkataan terdakwa lalu mengatakan "SAYA USAHAKAN UNTUK MEMBAYARNYA" yang kemudian diterima oleh terdakwa dari saksi Jumaah sejumlah uang Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi Jumaah menunggu informasi selanjutnya
- Bahwa setelah lebih kurang sebulan kemudian saksi Jumaah kembali menghubungi terdakwa kemudian menunggu sehabis PEMILU PRESIDEN 2019.
- Namun hingga setelah sehabis PEMILU PRESIDEN terdakwa kembali meminta sejumlah uang lagi dengan alasan untuk biaya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dengan sejumlah uang Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) perorang dan harus di bayarkan selama 1 (satu) Minggu yang kemudian diserahkan saksi jumaah sejumlah Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) lalu terdakwa menyuruh menunggu informasi sampai akhir tahun 2019.
- Bahw pada sekira bulan Oktober 2019 terdakwa tidak memberi kepastian terhadap kelulusan PNS saksi Mini dan saksi Winda lalu namun karena tidak ada kepastian saksi Jumaah meminta pengembalian uang yang telah diserahkan semua kepada terdakwa, dan terdakwa yang tidak memiliki kewenangan dalam meluluskan CPNS lalu mengatakan uang tersebut akan dipotong 20 % dari yang telah diserahkan dikembalikan secara berangsur yang selanjutnya disetujui oleh saksi Jumaah;
- Bahwa hingga sekira bulan Desember 2019 terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi Jumaah dan terdakwa tidak ada dirumah saat saksi Jumaah mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diminta oleh terdakwa agar diserahkan dengan alasan untuk uang muka, mempercepat proses CPNS, mengurus lokasi

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



penempatan, lalu biaya koordinasi dengan pemerintah provinsi, serta mengatakan akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi yang alasan tersebut disampaikan dengan tujuan agar saksi korban Jumaah percaya dan yakin untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah meluluskan saksi Mini dan saksi winda sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kemudian sampai sekarang Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Jumaah sebagaimana telah dijanjikan Terdakwa.
- Bahwa adapun uang yang diberikan saksi Jumaah kepada terdakwa yang tidak memiliki kapasitas dalam penerimaan CPNS telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan menurut pengakuan Terdakwa sebagian telah diserahkan kepada sdr. Zurdiani sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Ahli Sri Indahwati, S.E., M.M. selaku Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Batang hari :
 - o Untuk menjadi CPNS Kabupaten Batang Hari melalui tahapan sesuai aturan yang ada dengan mengikuti tes tanpa memakai sejumlah Uang.
 - o Bahwa tahap Tes CPNS melalui tahap- tahap sebagai berikut;
 - Tahap 1 Pengumuman Penerimaan CPNS melalui website atau media masa;
 - Seleksi administrasi;
 - Seleksi kemampuan dasar;
 - Seleksi kemampuan bidang;
 - Pemberkasan dan pengusulan NIP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jumaah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA.

Bahwa dia Terdakwa NS SRI GUSTIAWATI, S. Kep Binti AMRI pada hari Senin tanggal 14 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib hingga pada tanggal dan bulan lupa pada Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 hingga tahun

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di rumah terdakwa Komplek Mayang Mangurai Rt.11 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili telah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan itu” ,yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2018 terdakwa yang merupakan honorer di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB di Muara Bulian terdakwa menghubungi saksi Jumaah Hamdi dengan mengatakan pada saksi Jumaah bahwa ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 dengan jalur khusus sisipan dan meyakinkan saksi Jumaah bahwa terdakwa memiliki orang yang dapat membantu meluluskan CPNS dengan cara membayar uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk formasi lulusan Diploma 3, dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk lulusan Strata 1 lalu saksi Jumaah yang merasa percaya dengan perkataan terdakwa terlebih lagi terdakwa mengatakan bahwa akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi, kemudian saksi Jumaah menjadi percaya kepada terdakwa lalu saksi Jumaah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan maksud untuk meloloskan CPNS saksi Mini yaitu istri saksi Jumaah dan saksi Winda yang merupakan adik saksi Mini dengan rincian uang:

No	Jumlah uang yang diberi	Waktu pemberian
1	Rp. 60.000.000,-	Tanggal lupa Bulan Maret 2018
2	Rp. 100.000.000,-	Bulan Maret 2 minggu setelah pemberian pertama
3	Rp. 220.000.000,-	14 April 2018
4	Rp. 40.000.000,-	Tanggal lupa Awal Tahun 2019
5	Rp. 40.000.000,-	Sekira Februari 2019
Total	Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)	

- Bahwa uang tersebut diminta oleh terdakwa agar diserahkan dengan alasan untuk uang muka, mempercepat proses CPNS, mengurus lokasi penempatan, lalu biaya koordinasi dengan pemerintah provinsi yang alasan tersebut disampaikan dengan tujuan agar saksi korban Jumaah percaya dan yakin untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Jumaah, terdakwa meminta sejumlah berkas administrasi yang harus dilengkapi, seperti 1 (satu) lembar foto copy ijazah dan transkrip nilai terakhir dan foto copy KTP ;
- Bahwa kemudian hingga akhir tahun 2018 saksi Jumaah menanyakan kepada terdakwa terkait kelulusan CPNS saksi Mini dan saksi winda namun terdakwa mengatakan agar menunggu awal tahun 2019 hingga pada akhir tahun 2019 terdakwa tidak pernah meluluskan saksi Mini dan saksi winda sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kemudian sampai sekarang Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Jumaah sebagaimana telah dijanjikan Terdakwa.
- Bahwa adapun uang yang didalam pengasaan terdakwa yang diberikan saksi Jumaah kepada terdakwa yang tidak memiliki kapasitas dalam penerimaan CPNS telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan menurut pengakuan Terdakwa sebagian telah diserahkan kepada sdr. Zurdiani sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Ahli Sri Indahwati, S.E., M.M. selaku Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Batang hari :
 - o Untuk menjadi CPNS Kabupaten Batang Hari melalui tahapan sesuai aturan yang ada dengan mengikuti tes tanpa memakai sejumlah Uang.
 - o Bahwa tahap Tes CPNS melalui tahap- tahap sebagai berikut;
 - Tahap 1 Pengumuman Penerimaan CPNS melalui website atau media masa;
 - Seleksi administrasi;
 - Seleksi kemampuan dasar;
 - Seleksi kemampuan bidang;
 - Pemberkasan dan pengusulan NIP;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jumaah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)

Bahwa, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari Nomor Rek Perkara : PDM-15/M.BULI/Eoh.2/06/2022 tertanggal 3 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NS SRI GUSTIAWATI, S.Kep Binti AMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Kwitansi untuk pembayaran Biaya Administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama MINI PURNAMASARI AM.KEP sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan di tanda tangani oleh saudara saudara SRI GUSTIAWATI di atas materai Enam ribu rupiah.
 - 1 (satu) buah Kwitansi untuk pembayaran Biaya Administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama WINDA WULANDARI sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan di tanda tangani oleh saudara saudara SRI GUSTIAWATI di atas materai Enam ribu rupiah.
 - 1 (satu) buah Kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS atas nama MINI PURNAMASARI AM.KEP sebesar Rp.170.000.000 (Seraus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan di tanda tangani oleh saudara saudara SRI GUSTIAWATI di atas materai Enam ribu rupiah.
 - 1(satu) buah Kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS sebesar Rp.170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dalam keadaan koyak dan tidak utuh;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari Nomor Rek Perkara : PDM-15/M.BULI/Eoh.2/06/2022 tertanggal 3 Agustus 2022 tersebut Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN SRL tanggal 11 Agustus 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ns. Sri Gustiawati, S.Kep Binti Amri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama Mini Purnamasari, AM.Kep sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh saudari Sri Gustiawati diatas materai enam ribu rupiah;
 - 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama Winda Wulandari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh saudari Sri Gustiawati diatas materai enam ribu rupiah;
 - 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS atas nama Mini Purnamasari. AM.Kep sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan di tandatangani oleh saudari Sri Gustiawati diatas materai enam ribu rupiah;
 - 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS atas nama Mini Purnamasari. AM.Kep sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dalam keadaan koyak dan tidak utuh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 74/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 16 Agustus 2022 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Rahman, S.Sy., M.H. telah menyatakan banding dihadapan ROSNAIDI, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana Akte Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid.B/2022/PN Mbn Jo. Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 22 Agustus 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari oleh Rosnaidi, S.H., M.H Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana Relass pemeberitahuan Permintaan Banding Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa Rahman, S.Sy., M.H. telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 22 Agustus 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara bulian

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima oleh Rosnaldi, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 5/Akta Pid.B/2022/PN Mbn Jo. Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 Agustus 2022, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Rosnaldi, S.H., M.H selaku Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian yang diterima oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H selaku Plh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid.B/2022/PN Mbn Jp. Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan melalui delegasi kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Simon Guntur Parulian, S.H. selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 74/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 16 Agustus 2022 tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Antoni Panjaitan, S.H., M.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana Akte Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid.B/2022/PN Mbn Jo. Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 22 Agustus 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Rahman, S.Sy., M.H selaku Penasihat Hukum Terdakwa secara delegasi oleh Simon Guntur Parulian, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Sangeti sebagaimana Relas pemberitahuan Permintaan Banding banding Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 18 Agustus 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian, dan telah diterima oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H. selaku Plh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2022/PN Mbn Jo. Nomor 74/Pid.B/2022 tertanggal 29 Agustus 2022, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan melalui delegasi kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Simon Guntur Parulian, S.H., selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Riko Andela, S. Kom Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas pidana Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 16 Agustus 2022 yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, melalui pemberitahuan delegasi oleh Simon Guntur Parulian Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti telah diberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas pidana Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 16 Agustus 2022 yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, oleh Rico Andela S. Kom Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn atas nama Terdakwa NS. SRI GUSTIWATI, S.Kep Binti AMRI tersebut telah diputus tanggal 16 Agustus 2022 sedangkan Permohonan Banding telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Agustus 2022 dan permohonan banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2022, dimana permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak adil bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 16 Agustus 2022, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari selesa tanggal 16 Agustus 2022, Terdakwa Ns Sri Gustiawati S. Kep langsung mengajukan Banding, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Akta Permintaan Banding tertanggal 22 Agustus 2022. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

"Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)".

2. Bahwa penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Muara Bulian masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHAP yang menyatakan bahwa :

"Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Jambi".

3. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini ;
4. Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi Tim Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/Terdakwa Ns Sri Gustiawati S.Kep yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara bulian, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 16 Agustus 2022., tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum, bahkan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 6 Desember 1970, menyatakan :

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa terhadap saudara pelapor adalah telah sepakat secara bersama-sama dan Terdakwa tidak mengajak atau menawarkan kepada saudara pelapor, Terdakwa adalah korban sama seperti pelapor, korban Mini Purnamasari, AM Kep, Winda Wulandari S.pdi. Bahwa sebelum dan sedang bergulirnya proses persidangan ini Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa telah mempunyai itikat baik dan menyelesaikan kewajibannya atas kerugian yang di derita oleh pelapor, korban, sehingga Majelis Hakim Negeri Muara Bulian tidak mempertimbangkan upaya penyelesaian secara tertulis atau keterangan saksi meringankan oleh Terdakwa didalam putusannya perkara No. 74/Pid.B/2022/PN Mbn maka dari itu kami selaku Panesehat Hukum dari Terdakwa akan menyampaikan hal-hal yang meringankan oleh Terdakawa adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 6 Januari 2020 telah diterima pembayaran sebesar Rp.1.000.000;- (Satu Juta Rupiah) kepada saudara pelapor melalui aplikasi Setoran, aplikasi Bank Jambi, kepada saudara pelapor, Bukti Terlampir.
- Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2020 terdakwa melakukan pembayaran kembali kepada saudara pelapor pada tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp.1.000.000;- (Satu Juta Rupiah) melalui aplikasi setoran Bank Mandiri, Bukti Terlampir.
- Bahwa antara pelapor dan terdakwa telah sepakat untuk menyatakan upaya damai yg mana telah di setujui oleh kedua belah pihak dalam surat Pernyataan, dengan Ganti kerugian sejumlah Rp.360.000.000;- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) antara saudara pelapor dan terdakwa dengan telah dilakukan pembayaran diawal sejumlah uang sejumlah Rp.5.000.000;- (Lima Juta Rupiah) kemudian sistem pembayaran

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



selanjutnya terdakwa menyerahkan Sertifikat Tanah seluas 3 tumbuk kepada pelapor dengan nilai seharga Rp. 90.000.000 (Sembilan Pulu Juta Rupiah), Selanjutnya antara pelapor dan terdakwa sepakat menambah uang sejumlah RP. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dalam bentuk tanah seluas 20 Tumbuk dengan surat berupa Sporadik, adapun sisa pembayaran senilai Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dibayar setelah rumah orang tua milik terdakwa terjual, Bukti Terlampir.

- Bahwa pelapor dan terdakwa telah sepakat menjaminkan satu unit kendaraan Honda Scoopy, warna Biru No Polisi BH 3506 VO. Adapun tujuan dari penjaminan tersebut adalah terdakwa akan mengganti kerugian pelapor secara seluruhnya, Bukti Terlampir.
- Bahwa saudara Jumaah Hamdi dan Ns. Sri Gustiawati sepakat akan melakukan upaya damai, dengan isi perdamaian tersebut tertuang didalam Surat Perjanjian Damai yang memuat tentang antara saudara Jumaah Hamdi dan Ns. Sri Gustiawati sepakat ganti kerugian saudara Jumaah Hamdi sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan sistem pembayar di angsur bertahap yaitu sebanyak 3 kali. Pembayaran pertama telah di lakukan oleh Ns. Sri Gustiawati sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Bukti Terlampir, Pembayaran selanjutnya akan dilakukan Pada Tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), pembayaran ketiga berdasarkan surat Perjanjian Perdamaian akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2023 senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), Bukti surat Pernyataan Terlampir.
- 7. Bahwa saudara Jumaah Hamdi telah menyatakan akan mencabut kembali laporan Polisi yang telah dilaporkannya terhadap Ns. Sri Gustiawati, yang saat ini sudah di Proses secara Hukum di Pengadilan Negeri Muara Bulian, maka saudara Jumaah Hamdi selaku Pelapor menyatakan perkara ini tuntas secara hukum Pidana, Bukti Terlampir;
- 8. Bahwa berdasarkan keterangan pada angka 6 di atas kami selaku panesehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi atau Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya mengambil keputusan yang arip dan bijaksana dalam amar putusannya, Terdakwa adalah korban, sedangkan pelapor, saksi korban adalah korban yang sama seperti Terdakwa;
- 9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi korban, terdakwa masih berkomunikasi dan membuka pembicaraan dengan pelapor

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumaah Hamdi mewakili korban akan melakukan pembayaran atas kerugian tersebut sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa Janji akan membayar sisa kerugian tersebut kepada Pelapor setelah sebelum tanggal jatuh tempo yang diserahkan kepada pelapor Jumaah Hamdi yang mewakili saksi korban Mini Purnamasari AM.Kep, Winda Wulandari S.pdi membuktikan surat pernyataan perjanjian damai, Terdakwa tidak berniat menipu saksi korban, tetapi terdakwa belum punya cukup uang untuk melunasi sisa dari kesepakatan perjanjian tersebut;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi korban Mini Purnamasari AM.Kep, Winda Wulandari S.pdi tidak mengetahui yang sebenarnya perihal penerimaan pengurusan CPNS tersebut, keseluruhan diserahkan kepada saudara Pelapor Jumaah Hamdi. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor, ia melaporkan terdakwa ke Polisi karena terus berjanji-janji saja setelah tanggal jatuh tempo hanya mengansur dengan jumlah nominal yang sedikit, dan janji terdakwa itu akan melakukan ganti rugi yang diderita oleh pelapor. Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, maka jelas terdakwa hanya butuh waktu untuk melunasi sisa hutangnya dan bukan bermaksud untuk tidak membayar pinjaman setelah tanggal jatuh tempo sesuai kesepakatan. Faktanya sesuai pada tanggal kesepakatan terdakwa dan Pelapor akan membayarkannya kepada pelapor dan saksi Korban.
11. Bahwa Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada;
12. Bahwa Terdakwa adalah Ibu rumah tangga dan mempunyai anak yang masih melanjutkan Pendidikan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, membantu perekonomian keluarga yaitu Orang tua Terdakwa;
13. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Muara Bulian dalam memeriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan Alat-alat bukti yang meringankan oleh Terdakwa dan tidak di muat didalam putusan. Dalam hal ini, Alat-alat Bukti dan isi perjanjian yang diberikan Terdakwa kepada pelapor adalah lengkap dengan bukti kwitansi, transfer uang dan setoran uang melalui slip Bank Umum kepada saudara Jumaah Hamdi, hal ini terjadi karena ada kesepakatan antara Terdakwa dan Pelapor. Oleh sebab itu saksi korban Mini Purnamasari AM.Kep, Winda Wulandari S.pdi tentu sudah mengetahui, bahwa Terdakwa tidak bermaksud menipu pelapor, korban dengan pemberian ganti rugi dan Terdakwa sendiri sudah menyampaikan kepada pelapor Jumaah Hamdi bahwa ia tidak punya uang yang cukup untuk

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan ganti rugi tersebut. Oleh karena itu jika pada saat ini Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim atas putusan pasal 378 KUHP maka kami dari itu kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa menyatakan perkara ini adalah murni Perdata, maka hal itu tidaklah berarti Terdakwa sebagai telah menipu saksi korban, apalagi kemudian setelah tanggal jatuh tempo Terdakwa meminta waktu untuk melunasi seluruh kewajibannya dan akhirnya paing lama pada tanggal 15 Desember 2023 sesuai perjanjian damai.

- 14.** Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa NS. Sri Gustiawati S.kep dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sekalipun Terdakwa telah melakukan ganti rugi dan akan melunasinya sisa hutangnya paling lama pada tanggal 15 Desember 2023 sesuai dengan perjanjian;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang yang termasuk dalam ranah Hukum Perdata, Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa NS. Sri Gustiawati S.kep tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 16 Agustus 2022;
3. Menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melapaskan terdakwa dari tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa telah melakukan ganti kerugian dengan perjanjian perdamaian dan atau;
4. Menjatuhkan hukuman terdakwa dengan hukuman yang seringannya ringan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Demikian permohonan memori banding Terdakwa. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*).

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah : Bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang yang termasuk

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ranah Hukum Perdata, Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi atau Majelis Hakim Banding untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melapaskan terdakwa dari tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa telah melakukan ganti kerugian dengan perjanjian perdamaian dan atau menjatuhkan hukuman terdakwa dengan hukuman yang seringannya ringannya;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tujuan pemidaan sendiri antara lain adalah mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan ras bersalah pada terpidana;
- Bahwa dalam hal ini, terdakwa dari fakta dipersidangan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk, alat bukti surat, serta didukung pula oleh barang bukti diperoleh fakta hukum yang menerangkan, kemudian terdakwa mengatakan biaya pengurusan tersebut tamatan S1 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tamatan D3 sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian saksi Jumaah setuju untuk mengurus saksi Mini dan saksi Winda lalu terdakwa berjanji akan bertanggung jawab sehingga saksi jumaah yakin dan percaya, terdakwa meminta uang kepada saksi Jumaah sebagai uang muka atau uang tanda jadi sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang saksi Jumaah serahkan dengan cara menyetorkan uang tersebut melalui rekening lalu terdakwa meminta untuk menyerahkan berkas administrasi seperti 1 (satu) lembar foto copy ijazah dan transkrip nilai terakhir dan foto copy KTP yang diberikan oleh saksi Jumaah, setelah itu 2 (dua) minggu kemudian terdakwa meminta uang untuk pelunasan guna mempercepat proses untuk menjadi CPNS saksi Mini dan saksi Winda namun karena belum mempunyai uang untuk pelunasan tersebut saksi Jumaah menyerahkan uang Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk saksi Jumaah angsur dengan cara transfer, lalu 14 April 2022 saksi Jumaah melunaskan uang pengurusan masuk CPNS jalur khusus untuk saksi Mini dan saksi Winda sejumlah Rp.220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan cara menyetorkan uang secara transfer setelah pelunasan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut membuat Kwitansi penyerahan dengan di tanda tangani oleh terdakwa, kemudian saksi Jumaah mengatakan “KAPAN NI KEPASTIAN NYO KAN SUDAH SAYO LUNASI SEMUA BIAYANYO” lalu dijawab oleh terdakwa “BULAN DEPAN SAYO KABARI”:

- Bahwa pada awal tahun 2019 saat dihubungi Kembali oleh saksi Jumaah, terdakwa mengatakan “UNTUK MINI DAN WINDA PENEMPATAN NYA SUDAH ADA, TAPI JAUH YANG SATU DI PALEMBANG DAN SATU LAGI DI MEDAN SEDANGKAN UNTUK MENGURUS ITU ADA BIAYA TAMBAHAN UNTUK DI TEMPATKAN DI DAERAH MASING-MASING, BESARAN BIAYANYA RP 20.000.000,-(DUA PULUH JUTA) PER ORANG DAN HARUS ADA DALAM MINGGU INI” kemudian saksi Jumaah yang percaya terhadap perkataan terdakwa lalu mengatakan “SAYA USAHAKAN UNTUK MEMBAYARNYA” yang kemudian diterima oleh terdakwa dari saksi Jumaah sejumlah uang Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi Jumaah menunggu informasi selanjutnya sehabis PEMILU PRESIDEN tahun 2019 terdakwa kembali meminta sejumlah uang lagi dengan alasan untuk biaya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dengan sejumlah uang Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) perorang dan harus di bayarkan selama 1 (satu) Minggu yang kemudian diserahkan saksi jumaah sejumlah Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) lalu terdakwa menyuruh menunggu informasi sampai akhir tahun 2019.
- Bahwa uang tersebut diminta oleh terdakwa agar diserahkan dengan alasan untuk uang muka, mempercepat proses CPNS, mengurus lokasi penempatan, lalu biaya koordinasi dengan pemerintah provinsi yang alasan tersebut disampaikan dengan tujuan agar saksi korban **Jumaah** percaya dan yakin untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa padahal terdakwa sama sekali tidak mempunyai kapasitas maupun kewenangan dalam penerimaan CPNS tahun 2018 pada Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian memutuskan Terdakwa **Ns Sri Gustiawati, S.Kep Binti Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”** dan menjatuhkan pidana kepada Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, kami penuntut umum tidak sependapat dalam hal putusan tersebut bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak mempertimbangkan pendapat yang telah dituangkan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang mana terdakwa **Ns Sri Gustiawati, S. Kep Binti Amran** telah melakukan tindak pidana penipuan yang mana terdakwa harus di jatuhkan hukuman penjara sebagaimana yang telah tuntutan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan menguatkan tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NS SRI GUSTIAWATI, S.Kep Binti AMRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, sesuai dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Kwitansi untuk pembayaran Biaya Administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama MINI PURNAMASARI AM.KEP sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan di tanda tangani oleh saudara saudara SRI GUSTIAWATI di atas materai Enam ribu rupiah.
 - 1 (satu) buah Kwitansi untuk pembayaran Biaya Administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama WINDA WULANDARI sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan di tanda tangani oleh saudara saudara SRI GUSTIAWATI di atas materai Enam ribu rupiah;
 - 1 (satu) buah Kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS atas nama MINI PURNAMASARI AM.KEP sebesar Rp.170.000.000 (Seraus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan di tanda tangani oleh saudara saudara SRI GUSTIAWATI di atas materai Enam ribu rupiah;
 - 1(satu) buah Kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS sebesar Rp.170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dalam keadaan koyak dan tidak utuh;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima Ribu Rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah hanya sebatas lamanya pidana yang dijatuh kepada Terdakwa, dimana penuntut umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 16 Agustus 2022 yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun, sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun sebagai yang dituangkan dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 74/Pid.B/2021/PN Mbn tanggal 16 Agustus 2022 beserta semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi pada dasarnya sependapat dengan fakta – fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta – fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berpendapat bahwa NS. SRI GUSTIAWATI, S.Kep Binti AMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun alasan – alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 74/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana dalam memori banding mreka masing – masing, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah pengulangan dari apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoi*), dan hal tersebut telah dipertimbangkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Putusannya Nomor : 74/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 16 Agustus 2022, sehingganya apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada prinsipnya adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan terhadap alasan – alasan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Putusannya Nomor : 74/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 16 Agustus 2022, sehingganya apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya memori banding tersebut juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 74/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 16 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP karena tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana,
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tertanggal 16 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh kami, RAMSES PASARIBU S.H., M.H selaku Ketua Majelis NINIK ANGGRAINI, S.H., dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 123/PID/2022/PT JMB tanggal 05 September 2022, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, RINA SINAR PANGGABEAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NINIK ANGGRAINI, S.H.

RAMSES PASARIBU, SH,MH.

SAPTA DIHARJA, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti,

RINA SINAR PANGGABEAN

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No. 123/PID/2022/PT JMB